



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2053 K/40/MEM/2001

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik
PERTAMA : Ketenagalistrikan yang terdiri dari :

Buku I : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA);

Buku II : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

Buku III : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gas/Minyak;

Buku IV : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Gas/Minyak;

Buku V : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP);

Buku VI : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara;


Buku VII : Standar Kompetensi Operator dan Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Minyak/Gas,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai standar wajib.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2001



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
5. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional